



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/PRT/M/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum perlu dilakukan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas proses, hasil dan manfaat bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 12, dan angka 13 diubah, serta angka 6, angka 7, angka 14, angka 16, angka 17, angka 20, angka 22, dan angka 23 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

4. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang di dalamnya terdiri dari kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
12. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang selanjutnya disebut Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
13. Verifikasi pra Konstruksi adalah kegiatan penilaian terhadap usulan Bantuan PSU yang meliputi pengecekan administrasi, teknis, dan lokasi.
14. Dihapus.

15. Pelaku Pembangunan Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
20. Dihapus.
21. Satuan Kerja Pelaksana Bantuan PSU yang selanjutnya disebut Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Menteri.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pedoman ini bertujuan agar pemberian Bantuan PSU dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi MBR dalam memperoleh Rumah baru baik berupa Rumah tunggal atau Rumah deret.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kelompok Sasaran pemberian Bantuan PSU merupakan MBR.
  - (1a) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan MBR Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.
  - (2) Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Pelaku Pembangunan yang membangun Perumahan Umum.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi Pelaku Pembangunan berskala kecil.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret.

- (2) Perumahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan:
    - a. Perumahan dengan hunian berimbang; atau
    - b. Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan Rumah Umum.
  - (3) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jumlah Rumah yang dapat dibantu paling sedikit sebanyak 50 (lima puluh) unit Rumah Umum atau paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Rumah Umum dalam Perumahan Umum.
  - (4) Komponen Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. jalan;
    - b. tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*); dan/atau
    - c. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - (5) Bantuan PSU untuk Perumahan berskala besar yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan Rumah Umum, dapat diberikan melebihi besaran Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Besaran Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi Pelaku Pembangunan dalam mengajukan Bantuan PSU terdiri atas:
  - a. format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya; dan
  - b. dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa Rumah tunggal atau Rumah deret.

- (2) Format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa Rumah tunggal atau Rumah deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (4) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 6 huruf g dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilampiri:

- a. Rencana Tapak yang disahkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. dokumen legalitas usaha;
- c. dokumen legalitas proyek pembangunan Perumahan;
- d. dokumen teknis proyek Perumahan;
- e. surat pernyataan kesanggupan dari pelaku pembangunan untuk membangun Perumahan Umum, yang di dalamnya mencakup kesanggupan menjual Rumah kepada MBR dengan harga berdasarkan batasan harga jual Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan pelaku pembangunan Perumahan Umum untuk menyerahkan lahan guna pembangunan PSU kepada Pemerintah Daerah;
- g. dihapus;
- h. surat pernyataan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi



DKI Jakarta untuk menerima aset Bantuan PSU paska konstruksi; dan

- i. surat pernyataan bahwa calon pembeli Rumah Umum merupakan MBR.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Dokumen teknis proyek Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi salinan:

- a. data lokasi Perumahan;
- b. Rencana Tapak proyek Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret; dan
- d. lokasi PSU sudah tergambar di dalam Rencana Tapak dan disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Pelaku Pembangunan Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret dalam mengajukan Bantuan PSU meliputi:
  - a. penyediaan tanah untuk pembangunan PSU; dan
  - b. kondisi Rumah yang telah terbangun.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis PSU sesuai dengan perizinan pembangunan Perumahan dan

standar pelayanan minimal Perumahan dan permukiman.

- (3) Kondisi Rumah yang telah terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
    - a. mempunyai plafon;
    - b. dinding diplester bagian luar dan bagian dalam;  
dan
    - c. lantai diaci.
  - (4) Dalam hal kondisi Rumah yang telah terbangun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka harus sesuai dengan kearifan lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, serta ayat (1) huruf e dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan lokasi yang harus dipenuhi Pelaku Pembangunan Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret meliputi:
  - a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. lokasi sudah memiliki Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. status tanah tidak dalam sengketa;
  - d. lokasi Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak memiliki daya tampung paling sedikit 100 (seratus) unit Rumah;
  - e. dihapus;
  - f. keterbangunan Rumah sesuai pengajuan usulan yang disampaikan Pelaku Pembangunan, dan Pemerintah Daerah

- kabupaten/kota kepada Menteri dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- g. Rumah sudah terbangun paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan verifikasi;
  - h. keterbangunan Rumah sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh dinas terkait di Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - i. diutamakan Perumahan yang pemilikan rumahnya memanfaatkan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi; dan
  - j. Rumah yang diusulkan mendapat Bantuan PSU memiliki harga jual Rumah Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf d diubah, serta ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. Kementerian melakukan verifikasi dan menetapkan Bantuan PSU kepada Pelaku Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah provinsi; dan
  - b. Kementerian melakukan verifikasi dan menetapkan Bantuan PSU kepada Pelaku Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
12. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penetapan lokasi Perumahan penerima Bantuan PSU didahului verifikasi pra konstruksi meliputi:
  - a. pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis; dan
  - b. pemeriksaan lokasi.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.
- (3) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian lokasi dengan persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Kementerian.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh konsultan manajemen konstruksi, pengawas lapangan, direksi teknis, dan koordinator wilayah yang ditetapkan Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mengatur pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU sesuai dengan jadwal kegiatan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU dengan pihak terkait mulai dari tahap perencanaan, tahap pra konstruksi, konstruksi hingga pemanfaatan;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU; dan
  - d. melaporkan progres mingguan dan bulanan kegiatan fisik, serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- (5) Pengawas Lapangan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait;

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pembangunan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait;
  - c. memberikan petunjuk kepada pengembang dan/atau penyedia jasa dari segi teknis maupun administratif sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - d. memeriksa dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan administratif dan teknis;
  - e. bertanggung jawab atas kebenaran laporan fisik yang disiapkan untuk Berita Acara Pembayaran/Termin;
  - f. melaporkan progres mingguan kegiatan fisik, serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen; dan
  - g. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait.
- (6) Direksi Teknis Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait;
  - b. berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait;
  - d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
  - e. menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait; dan
  - f. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait.

- (7) Koordinator Wilayah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU di wilayah daerah provinsi;
  - b. berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembangunan Bantuan PSU di wilayah daerah provinsi;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU yang berada di wilayah daerah provinsi;
  - d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan Bantuan PSU kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan; dan
  - e. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset pembangunan Bantuan PSU di wilayah daerah provinsi.
14. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penggunaan Barang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan PSU kepada Pemerintah Daerah atau instansi penerima bantuan melalui Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
15. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2018


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 292

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001





LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 03/PRT/M/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG  
BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN  
UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN PSU

FORMAT A

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

---

Nomor : ..... 20...

Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Cq. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20...

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota....., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan lokasi perumahan untuk Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20..., sebagai berikut:

Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum yaitu Perumahan ..... jumlah usulan sebanyak ..... unit rumah;

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Kuesioner Bantuan PSU ..... Lokasi;
2. Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota .....
3. Rencana tapak (*siteplan*), administrasi lokasi;
4. Daftar periksa (*checklist*) rumah sesuai dengan jumlah rumah terbangun;
5. Peta lokasi lingkungan perumahan;
6. SBU dan SIUJK (jika pengadaan melalui penunjukan langsung);
7. Foto-foto dan data pendukung lainnya;
8. Surat pernyataan Pelaku Pembangunan membangun Rumah Umum;
9. Surat pernyataan Pelaku Pembangunan menyerahkan lahan guna pembangunan PSU kepada pemerintah daerah;
10. Surat Pernyataan Calon Pembeli Rumah Umum Merupakan MBR; dan
11. Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Untuk Menerima Aset Bantuan PSU Paska Konstruksi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Direktur Utama  
PT .....

.....

Tembusan Yth. :

1. Gubernur .....
2. Bupati/Walikota .....

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

---

SURAT PERNYATAAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN UMUM UNTUK  
MEMBANGUN RUMAH UMUM

PT. ....


Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Untuk Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT. .... yang bergerak di bidang pembangunan Perumahan ....., dengan total luas lahan yang dimiliki\*) ..... (.....) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ....., menyatakan untuk merealisasikan pembangunan rumah umum sejumlah ..... (.....) unit rumah, dengan harga jual sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta bersedia untuk diaudit.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, ..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan  
Direktur

PT. ....



.....  
HP. No. ....

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

SURAT PERNYATAAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN UMUM UNTUK  
MENYERAHKAN LAHAN  
GUNA PEMBANGUNAN PSU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

.....  
DI PERUMAHAN .....  
PT. ....

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Untuk Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT..... yang bergerak di bidang pembangunan Perumahan ....., dengan total luas lahan yang dimiliki\*) ..... (.....) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ....., menyatakan akan menyerahkan lahan guna pembangunan Bantuan PSU kepada pemerintah daerah di lokasi perumahan.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, ..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan  
Direktur  
PT. ....



.....  
HP. No. ....

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

---

SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
ATAU PROVINSI DKI JAKARTA  
UNTUK MENERIMA ASET BANTUAN PSU PASCA KONSTRUKSI

Kami Selaku Pemerintah Kabupaten/Kota .....,  
Provinsi ..... dengan ini menyatakan bahwa bersedia  
untuk menerima Bantuan PSU, yang dibangun dalam rangka kegiatan  
Pelaksanaan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20.. oleh Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Lokasi :

1. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan .....
2. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan .....
3. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan .....
4. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar dalam Serah Terima  
Aset Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota .....  
untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20...  
....., ..... 20..

Pemerintah Kabupaten/Kota  
.....

(.....)

NIP

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

SURAT PERNYATAAN  
CALON PEMBELI RUMAH UMUM MERUPAKAN MBR  
PT. ....

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU pada Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT..... yang bergerak di bidang pembangunan perumahan ....., dengan total luas lahan yang dimiliki\*) ..... (.....) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ....., menyatakan bahwa calon pembeli rumah umum merupakan MBR.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, ..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan  
Direktur

PT. ....



.....  
HP. No. ....

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

